

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹

Berdasarkan daftar golongan-golongan narkotika menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah menetapkan golongan-golongan narkotika dan peruntukannya hanya bagi dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetap saja terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Penyalahgunaan narkotika yang

¹ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

dimaksud adalah pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan, masyarakat, dan Negara.²

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*NAPZA*) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan

² Ibid, hlm.21.

memproleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, factor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya.³

Tindak pidana Narkotika, psikotropika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 114 ayat 1, Setiap pengguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam Pasal 111 ayat 1 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat 1 menyatakan; Golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun atau paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat dua pihak utama yang berwenang dalam melakukan penyelidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

³ Fadhila, M.F.A. (2020), *Narkotika, psikotropika*. Sinar Grafika, Bandung, hlm.21.

Tabel. 1
Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

| No | Nomor Putusan | Nama Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan Oditur Militer | Amar Putusan | Ket |
|----|--------------------------------|---------------|---|--|---|----------|
| 1 | Nomor 77-K/PM III-19/AD/I/2017 | Herman Irawan | Kesatu : pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | <p>1. Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur militer menyatakan :</p> <p>a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :</p> <p>Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika</p> | <p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Herman Irawan, Sertu,NRP. 21100212310989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”</p> <p style="padding-left: 40px;">Kedua :</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Pidana pokok : Penjara selama 5</p> | Incracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Golongan I” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Dan Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.</p> <p>b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi :</p> <p>1) Pidana pokok : Penjara 5 (lima) tahun di kurangi masa penahanan sementara dan denda RP.</p> | <p>(lima) tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>b. Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah. Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka Terdakwa diwajibkan menjalani Penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|--|----------|
| | | | | <p>500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.</p> <p>2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.</p> <p>c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan .</p> | | |
| 2 | Nomor 07 - K / PM I - 01 / AD / I / 2018 | Saiful Arifin Ari Yuda | Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. | <p>1. Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :</p> <p>a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam</p> | <p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Saiful Arifin Ari Yuda, pangkat Kopda, NRP 31030183661281 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:</p> <p>a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama</p> | Incracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :</p> <p>1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.</p> <p>2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q.TNI AD.</p> <p>2. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a) Barang-barang :</p> <p>- 2 (dua) buah Rapid Diagnostic test narkoba</p> | <p>Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:</p> <p>a) Barang-barang:</p> <p>- 2 (dua) buah Rapid Diagnostic test merk V Care kode AMP dan MET yang digunakan untuk test urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang menunjukkan pada kedua alat test urine tersebut masing-masing terdapat satu garis warna merah yang berarti positif mengandung</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>merk V Care dengan hasil positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamine. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>b) Surat-surat :</p> <p>- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No. 4.455 / 556 / BLK / X / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 a.n. Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamine. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> | <p>zat Amphetamine dan Methamphetamine. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>b) Surat-surat:</p> <p>- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455 / 556 / BLK / X / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang menerangkan pada urine Terdakwa positif terdapat zat Narkoba Golongan Amphetamine dan Methamphetamine.</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--|--|---|----------|
| | | | | 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). | 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. | |
| 3 | Nomor 177-K/PM II-08/AD/X/2018 | Sapta Dwi Prasetya | Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. | 1. Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 | Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapta Dwi Prasetya, pangkat Pratu NRP 31100428620390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. | Incracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :</p> <p>a) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.</p> <p>b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.</p> <p>Mohon Terdakwa ditahan.</p> <p>2. Menetapkan barang bukti :</p> <p>a) Barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) pot urine milik Sapta Dwi Prasetya</p> | <p>b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti yaitu :</p> <p>a) Barang berupa 1 (satu) alat Multi Drugs Test Panel merek Answer dan 1 (satu) Pot Urine milik Sapta Dwi Prasetya bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>b) Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 QA/V/2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si., tanggal 2 Mei 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya, NRP 31100428620390, Jabatan BP Tamudi Irditbekangad (Bekangdam IV/Diponegoro), kesatuan Bekangdam IV/Diponegoro. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>b) Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 AQA//2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si,. Pada tanggal 02 bulan Mei 2018</p> | <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| | | | | <p>disimpulkan bahwa barang bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>3. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> | | |
| 4 | Nomor Put/ 85- | ARMIA Pratu | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor | 1. Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan | <p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut</p> | Incracht |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|
| | K/PM.I - 01/AD/ VII /2011 | | 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | <p>kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :</p> <p>a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana Pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa | <p>diatas,yaitu : Armia Pratu NRP 31050082660783,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahguna Narkotika Golongan- I bagi diri sendiri”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p>a. Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Kesdam IM Nomor SKN/D.05/RST/VII/2010 | |
|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|---|--|--|----------|
| | | | | <p>penahanan sementara yang telah di jalani Terdakwa.</p> <p>2. Menetapkan barang bukti berupa surat - sura t : - 2 (dua) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Kesdam IM Nomor SKN/D.05/RST/VII /2010 tanggal 30 Juli 2010an. Pratu Armia NRP 31050082660783. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .</p> <p>3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> | <p>tanggal 30 Juli 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500 , 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> | |
| 5 | Nomor 31-K/PM I-01/AD/II/2014 | Amnar | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | <p>1. Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :</p> | <p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Amnar, pangkat Pelda NRP 520727, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan</p> | Incracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani. • Pidana Tambahan : Dipecat | <p>tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. 3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, No. SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa. b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>dari dinas militer Cq TNI AD.</p> <p>2. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, No.SKTUN/018/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus).</p> | <p>No. 124.H/VIII/2-013/ UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNNRI. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|--|

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan - 1.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah atau problematika di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Mengapa ada Anggota TNI yang dijatuhi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ?
2. Mengapa ada Anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika Golongan -1 dijatuhi putusan bebas ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penulis guna meneliti masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan Anggota TNI yang dijatuhi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
- b. Untuk mengetahui alasan Anggota TNI Yang Menyalagunakan Narkotika Golongan-1 dijatuhi putusan bebas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat

dijadikan bahan kajian untuk untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal. Deskripsi Tentang Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang menyalagunakan Narkotika Golongan 1.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang pertimbangan majelis hakim atas Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan-1.
- 3) Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: “DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN - 1”.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet (website) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

- 1 Nama : Jefriadin Pabala
Nim : 18310147
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer yang menyalagunakan Narkotika Golongan-1.
Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan Narkotika Golongan 1
- 2 Nama : Arnolus Lakapelang
Nim : 17311685

- Fakultas : Hukum UKAW Kupang
- Judul : Disparitas Putusan Pidanaan antara Hakim Judex Facti dan Judex Juris terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadi Disparitas penjatuhan putusan pidana antara Hakim Judex Facti dan Judex Juris terhadap terdakwa Narkotika.
- 3 Nama : Gerson Nepa Bureni
- Nim : 16312813
- Fakultas : Hukum UKAW Kupang
- Judul : Disparitas putusan pidana terhadap terdakwa pengguna Narkotika di wilayah hukum pengadilan Negeri Kudus.
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya pidana terhadap terdakwa pengguna Narkotika di wilayah hukum pengadilan Negeri Kudus.
- 4 Nama : Fitryadi Selan

Nim : 18310350
Fakultas : Hukum UKAW Kupang
Judul : Analisis Yuridis tentang putusan Hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Rumusan Masalah : Mengapa putusan Hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan-1 yang berupa pemidanaan, rehabilitas serta pemidanaan dan rehabilitas.

5 Nama : Maria A. Dominika

Nim : 15310300

Fakultas : Hukum UKAW Kupang

Judul : Diparitas putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

Rumusan Masalah : Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana dengan putusan Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana

Narkotika.

- 6 Nama : Robby Irsan Damanik
- Nim : 120200263
- Fakultas : Hukum UKAW Kupang
- Judul : Analisis Hukum mengenai penyalahgunaan Narkotika oleh anak dalam perspektif kriminologi (*study putusan Nomor. 311K/Pid.sus/2014*).
- Rumusan Masalah : Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh anak.

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah dari peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji, dimana peneliti sekarang fokus pada Tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anggota TNI. Dan mencari alasan mengapa ada anggota TNI yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dan alasan mengapa ada anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika golongan-1 dijatuhi putusan bebas.